



IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN MENGENAI BATAS USIA PERKAWINAN DALAM SISTEM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

Dona Salwa

Email: dona.salwa12@gmail.com

Soraya Parahdina

Email: soraya.parahdina@gmail.com

Abidzar Al Ghiffary

Email: abidzaralghiffary9@gmail.com

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Article Info

Article history:

Received April 11th, 2024

Revised May 16th, 2024

Accepted June 1st, 2024

Keyword:

Age Limit for Marriage;
Early Marriages;
Marriage Dispensations;
Marriage Isbat.

Abstract: The formulation of Article 7 section (1) of Law number 1 of 1974 concerning Marriage provides an explanation regarding the minimum age limit for marriage, namely 19 years old for men and 16 years old for women. Exactly in 2016 after the enactment of Law no. 16 of 2019, the age limit for marriage has changed quite significantly, especially for women. The minimum age for marriage for women has changed to 19 years, the same as for men. This journal aims to see the implications of changing the age limit for marriage in Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law no. 1 of 1974 concerning Marriage regarding the family law system. The research method in this journal is normative juridical using a statutory approach. The results of the research show that the change in the marriage age limit was originally expected to provide protection for girls from early marriage. The existing reality actually shows the opposite. The change in the marriage age limit for women does not discourage them from carrying out a marriage. Even though there are changes to the marriage age limit, there are still other challenges, namely there are implications for several issues in the form of the rise of early marriages, increasing requests for marriage dispensations, especially in South Kalimantan province and also the potential to increase the number of marriage isbat requests in the Religious Courts. In fact, if we look back, one of the reasons for the promulgation of Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law no. 1 of 1974 concerning Marriage is to reduce the number of early marriages. However, in reality this is not the case, even in 2022, based on data obtained from UNICEF, Indonesia will be ranked 8th in the world and 2nd in ASEAN. Therefore, comprehensive efforts are urgently needed

that require not only government intervention but also the active involvement of parents and adolescents. Because people still rely on marriage dispensations as a way out of the problem of marriage age limits that cannot be met.

Abstrak: Rumusan dari Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan penjelasan terkait batas usia minimal perkawinan yakni pria berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Tepat di tahun 2016 setelah ditetapkannya UU No. 16 Tahun 2019, batas usia perkawinan mengalami perubahan yang cukup signifikan terutama untuk perempuan. Batas usia minimal perkawinan bagi perempuan berubah menjadi 19 tahun, disamakan dengan pria. Jurnal ini bertujuan untuk melihat bagaimana implikasi perubahan batas usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap sistem hukum keluarga. Metode penelitian dalam jurnal ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan batas usia perkawinan yang semula diharapkan agar dapat memberikan perlindungan bagi anak perempuan dari pernikahan dini. Realita yang ada justru menunjukkan sebaliknya. Perubahan batas usia perkawinan untuk perempuan tidak menyurutkan mereka untuk melaksanakan sebuah perkawinan. Meskipun terdapat perubahan pada batas usia perkawinan masih ada tantangan lain yaitu terdapat implikasi dalam beberapa persoalan berupa maraknya pernikahan dini, meningkatnya permohonan dispensasi nikah terutama di provinsi Kalimantan Selatan dan juga berpotensi meningkatkan angka permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama. Padahal jika ditelusuri ke belakang salah satu alasan diundangkannya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah guna dapat menekan angka pernikahan dini. Namun realitanya tidak demikian, bahkan di tahun 2022 berdasarkan perolehan data dari UNICEF Indonesia berada di peringkat ke-8 dunia dan ke-2 di ASEAN. Oleh karena itu, upaya komprehensif sangat dibutuhkan tidak hanya memerlukan intervensi pemerintah tetapi juga keterlibatan aktif dari orang tua dan remaja. Karena masyarakat masih mengandalkan dispensasi nikah sebagai pilihan jalan keluar dari permasalahan batas usia perkawinan yang belum dapat dipenuhi.



© 2024 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.
This is an open access article under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Corresponding Author: Email: donasalwa12@gmail.com

Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau yang biasa dikenal dengan Undang-Undang Perkawinan, menandai kemajuan yang signifikan dalam hukum keluarga di Indonesia. Sebelum diundangkan,

peraturan yang ada di Tanah Air merupakan sisa-sisa peninggalan pemerintahan Hindia Belanda, seperti KUHP dan KUH Perdata/BW. Penerapan UU Perkawinan tidak hanya menjawab kekosongan hukum tersebut, namun juga memberikan kerangka komprehensif yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh lapisan masyarakat dan warga negara Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek perkawinan, termasuk landasan, pra syarat, larangan, tata cara pembatalan perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, pengaturan harta benda, perjanjian perkawinan, perceraian, status anak, perwalian, tanggung jawab sebagai orang tua dan ketentuan terkait lainnya.¹

Aspek menarik yang patut dicermati adalah persyaratan usia minimum untuk menikah. Sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan disebutkan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Setelah menelaah pasal tersebut, terlihat adanya perbedaan batas usia antara perempuan dan laki-laki, yang mungkin dianggap tidak dapat dibenarkan. Dengan mempertimbangkan segi kesehatan, perempuan yang berusia 16 tahun masih dianggap sangat muda dan dapat menimbulkan risiko signifikan terhadap angka kematian ibu dan bayi pasca melahirkan. Selain itu, peraturan ini menggarisbawahi tetap diperbolehkannya perkawinan anak, khususnya bagi anak perempuan dalam kerangka hukum negara.

Banyak cara telah digunakan untuk mengatasi pernikahan dini yang menjadi sebuah topik hangat saat ini. Menanggapi hal tersebut, pada tahun 2017 dimulai uji materiil berdasarkan permohonan para pemohon berinisial R, M, dan EW kepada Mahkamah Konstitusi. Pengujian ini berkaitan dengan uji Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Para pemohon mendalilkan keberadaan Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD tahun 1945.² Menimbang dalil-dalil Pemohon, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang meminta DPR

¹Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²Burhanuddin Abd. Gani, *Perubahan Batas Usia Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Dilihat dari Penerapan Maqāṣid asy-Syari’ah* (Banda Aceh: LKKI Publisher, 2019), hal. 3-4.

dalam jangka waktu paling lama tiga tahun, untuk mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berkaitan syarat usia minimal untuk menikah.

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 14 Oktober 2019 disahkanlah revisi peraturan perundang-undangan mengenai syarat usia untuk menikah yang diberi nama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyesuaian ini menjadikan adanya perbaikan aturan hukum dengan menaikkan batas usia minimal bagi perempuan untuk dapat menikah. Oleh karena itu, kriteria perempuan untuk dapat menikah sama dengan kriteria bagi laki-laki yakni 19 tahun.

Ambang batas usia 19 tahun merupakan usia kedewasaan yang mencakup aspek psikologis, emosional, dan fisik. Memilih menikah pada usia dewasa diharapkan dapat mengurangi tantangan terkait rumah tangga dan berpotensi menurunkan angka perceraian pada pasangan di bawah umur. Melalui revisi perundang-undangan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif, khususnya dalam hal penetapan batasan usia menikah dan mitigasi dampak buruknya.

Fakta dilapangan yang ditulis dalam berbagai jurnal menjelaskan efek dari perubahan batas usia perkawinan dengan menimbulkan permasalahan lainnya, seperti meningkatnya dispensasi nikah. Untuk penelitian mengenai perubahan batas usia perkawinan telah lama diteliti oleh banyak penulis, mulai dari aspek kesehatan, kesetaraan gender, ataupun dari segi yuridis. Namun, kebanyakan hasil dari penelitian yang ada hanya menunjukkan bahwa perubahan Undang-Undang Perkawinan ini belum optimal karena ditemukan di beberapa pengadilan agama kasus dispensasi nikah kian meningkat dibarengi naiknya batas usia menikah.

Bukti empiris yang disajikan dalam berbagai jurnal menggambarkan dampak perubahan usia ini, sehingga berpengaruh terhadap permasalahan tambahan seperti lonjakan dispensasi pernikahan. Penelitian ekstensif yang mengkaji perubahan batas usia perkawinan telah dilakukan oleh banyak peneliti, dengan mengeksplorasi berbagai perspektif mulai dari pertimbangan kesehatan hingga kesetaraan gender dan analisis hukum. Meski demikian,

banyak hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa perubahan Undang-Undang Perkawinan terbaru masih kurang optimal. Argumentasi ini dibuktikan dengan meningkatnya kasus dispensasi nikah di beberapa Pengadilan Agama dan tren ini terus berlanjut hingga sekarang.

Dalam artikel ilmiah yang ditulis oleh B. Rini Heryanti berjudul “Implementasi Perubahan Kebijakan Batasan Usia Perkawinan”, disebutkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah terlaksana baik di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), namun masih belum optimal. Pengamatan ini didukung oleh banyaknya permohonan dispensasi untuk dapat melakukan pernikahan di bawah batas usia yang ditentukan. Putusan yang dikeluarkan baik oleh Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, dianggap sebagai cara agar dapat melegitimasi pernikahan yang tidak sesuai dengan persyaratan usia yang ditentukan.³

Selanjutnya jurnal ilmiah yang ditulis oleh Ainun Y. D, Sonny D. J dan Betty R berjudul “Perubahan Syarat Usia Perkawinan Bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur” hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini di Indonesia masih marak terjadi, termasuk di Kabupaten Indramayu.

Selain itu, publikasi ilmiah Ainun Ainun Y. D, Sonny D. J dan Betty R dengan judul “Perubahan Syarat Usia Perkawinan Bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur”, menyoroti bahwa prevalensi pernikahan dini masih tinggi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Indramayu.⁴

Dengan berbagai macam fakta pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditambah pernikahan dini di Indonesia masih tergolong tinggi,

³B. Rini Heryanti, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan,” *Jurnal Ius Constituendum* 6, Nomor 2 (2021): 120–43, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>, hal. 120.

⁴Ainun Yusri Dwiranti, Sonny Dewi Judiasih, dan Betty Rubiati, “Perubahan Syarat Usia Perkawinan Bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan dibawah Umur,” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 31, Nomor 1 (2022): 48–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/jsh.31.1.48-65>, hal. 48.

menunjukkan perlunya analisa hukum terhadap ketentuan batas usia perkawinan yang terbaru. Adapun pada penelitian ini kajian utamanya ialah pada dampak hukum dari aturan batas usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang ditinjau dari aspek yuridis normatif dengan menyajikan sampel data dilapangan berupa permohonan dispensasi kawin di Provinsi Kalimantan Selatan dari 2017 sampai dengan 2021.

Metode

Metode penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum penelitian sebagai data sekunder terdiri dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, data dispensasi kawin, serta beberapa tulisan baik buku maupun jurnal ilmiah. Analisa yang digunakan terhadap bahan hukum yang didapat ialah teknik deskriptif kualitatif.

Pembahasan

Batas Usia Menikah di Indonesia

Usia pernikahan merupakan aspek terpenting dan sangat diperlukan ketika mempertimbangkan sebuah pernikahan. Dari aturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diamanatkan bahwa perkawinan harus terjadi pada tahap kedewasaan, yang meliputi kesiapan biologis dan psikologis. Sebagaimana hal tersebut mendapat kejelasan dari ketentuan Pasal 6 Ayat (2) yang menentukan seseorang yang berusia di bawah 21 tahun yang ingin menikah harus mendapat izin orang tua.⁵

Ketentuan yang diuraikan dalam pasal ini dengan jelas menampakkan bahwa orang yang dewasa ialah mereka yang berusia 21 tahun. Oleh karena itu, untuk melanjutkan perkawinan mereka diharuskan mendapat persetujuan orang tua. Sebaliknya, jika seseorang masih belum mencapai usia 21 tahun mereka diakui sebagai orang dewasa. Ini menunjukkan bahwa orang dengan

⁵Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

usia 21 tahun telah memiliki kesiapan biologis dan psikologis untuk menikah, sehingga mampu untuk dapat mewujudkan tujuan pernikahan.

a. Batas Usia Menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pembahasan batas usia menikah yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan pada Pasal 7 Ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Pasal tersebut secara tidak langsung memberikan batasan usia boleh menikah yang mengatur bahwa laki-laki wajib berusia sekurangnya 19 tahun dan perempuan adalah 16 tahun.⁶ Apabila terdapat penyimpangan terhadap batas usia perkawinan tersebut, orang yang ingin menikah belum mencapai batas usia minimal yang ditentukan, maka jalan keluarnya adalah dengan meminta dispensasi perkawinan kepada pengadilan.

Undang-Undang Perkawinan ini tergolong sangat tua. Disahkan pada bulan Januari 1975 menjadikan produk hukum yang telah bertahan selama puluhan tahun ini mendekati hari jadinya yang ke-50. Sebagai suatu norma setelah ditetapkan, ia mempunyai sifat yang tidak dapat diubah dan sulit disesuaikan dengan keadaan yang berkembang, sebagaimana dibuktikan dengan sifatnya statis.⁷

⁶Pasal 7 (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023), hal. 6.

Perlunya revisi Undang-Undang Perkawinan dibuktikan dengan beberapa aturan yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Salah satu faktor penting yang menyebabkan lahirnya aturan baru ialah batasan usia perkawinan yang dilakukan uji materi Pasal 7 Ayat (1) dan berpuncak pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Alasan utama di balik hal ini adalah penetapan persyaratan usia minimum perempuan 16 dan laki-laki 19 tahun, dinilai diskriminatif dan menunjukkan bias gender karena hal ini menggambarkan perlakuan yang berbeda.

b. Batas Usia Menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah norma Pasal 7, menjadi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan /atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Jika menelaah Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dan dicermati bahwa usia pernikahan merupakan hal yang dapat memengaruhi harmonisnya sebuah rumah tangga. Pertimbangan ini bermula dari pengakuan bahwa menikah di usia muda dapat menimbulkan berbagai dampak buruk, antara lain ketidakstabilan emosi, kurangnya kematangan pemikiran, peningkatan risiko kesehatan, kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas pasangan, ketidakstabilan ekonomi, dan dampak merugikan

lainnya.⁸ Namun hal ini juga diiringi oleh keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk dan tidak sepenuhnya menyadari banyaknya risiko yang terkait dengan menikah di usia muda.

Urgensi Perubahan Batas Usia Menikah

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menggarisbawahi bahwa pernikahan di usia muda berdampak buruk terhadap anak dalam hal tumbuh kembangnya. Dampak tersebut antara lain menghilangkan hak-hak dasar seperti pendidikan, kebebasan sipil, kesehatan, hingga kesejahteraan. Perubahan batas usia menikah mencerminkan komitmen negara dan masyarakat dalam melindungi anak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan”. Hal ini berbeda dengan usia perkawinan yang ditentukan dalam aturan sebelumnya yang menetapkan 16 tahun sebagai usia minimal menikah bagi perempuan.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2019 yang dilakukan Badan Pusat Statistik, sekitar 18,47% perempuan Indonesia berusia 20 hingga 24 tahun menikah sebelum berusia 19 tahun. Jika diekstrapolasi dengan angka kependudukan dari survei antar sensus, data ini menunjukkan bahwa sekitar 2 juta perempuan muda di Indonesia berusia 20 hingga 24 tahun melangsungkan pernikahan tetapi belum berusia 19 tahun, dan 1,2 juta diantaranya menikah tetapi belum mencapai usia 18 tahun.⁹

Jika dinilai dari dampak negatif pernikahan di usia anak dapat menimbulkan beberapa permasalahan serius, antara lain:

a. Meningkatkan Risiko Stunting pada Anak

Meningkatnya peristiwa stunting merupakan akibat langsung dari meningkatnya pernikahan anak. Kurangnya pengetahuan orang tua akibat terhentinya pendidikan untuk mengelola tanggung jawab rumah

⁸Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 74.

⁹Badan Pusat Statistik Indonesia, “Hasil SUSENAS tentang Perkawinan Maret 2019,” n.d., <https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/>, diakses pada 26 Januari 2024.

tangga tentu menjadi faktor penyebab terhambatnya pertumbuhan anak. Stunting secara signifikan dapat menghambat perkembangan kecerdasan, melemahkan kekebalan dan fungsi metabolisme, serta meningkatkan kerentanan terhadap berbagai penyakit. Hal ini tidak hanya berdampak buruk pada anak-anak yang mengalami stunting tetapi juga membahayakan kelangsungan mata pencaharian generasi masa depan mereka.

b. Terjadinya peningkatan terhadap Angka Kematian Bayi (AKB)

Bayi yang dilahirkan dari rahim seorang ibu dengan usia di bawah 20 tahun, akan menghadapi risiko besar yaitu kematian yang lebih tinggi dalam dua puluh delapan hari pertama. Adapun kemungkinannya ialah 1,5% lebih besar daripada ibu yang berusia 20 hingga 30 tahun saat melahirkan. Sejalan dengan itu, dampak lainnya adalah meningkatnya Angka Kematian Ibu (AKI) saat melahirkan, yang terutama disebabkan oleh komplikasi kehamilan dan persalinan pada ibu berusia 15 hingga 19 tahun. pematangan reproduksi.

c. KDRT dan Perceraian

Pernikahan dini meningkatkan juga rawan akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga perceraian. Seseorang yang berusia muda, sering kali disertai dengan ketidakdewasaan psikologis dan kurangnya pengaturan diri, yang selanjutnya melemahkan peluang pendidikan anak. Selain itu, pernikahan dini sering kali dilanda ketidakstabilan keuangan sehingga memperparah permasalahan rumah tangga.¹⁰

Sehingga dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait perubahan batas usia pernikahan diharapkan dapat meminimalisir dampak yang terjadi pernikahan di usia anak.

Implikasi Perubahan Batas Usia Perkawinan

¹⁰Indonesia Judicial Research Society et al., *Buku Saku Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020), hal. 27.

Hal positif dari pemberlakuan peraturan batasan usia perkawinan di Indonesia sebagaimana terlihat dari kerangka hukumnya, yaitu memberikan gambaran bahwa peraturan ini telah menyelaraskan aspek hukum mengenai perkawinan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Hal ini menjamin perlindungan kesejahteraan psikologis dan kesehatan reproduksi anak, sehingga berpegang pada prinsip kesetaraan gender.¹¹

Namun, di sisi lain tentu keberlakuan aturan batas usia perkawinan memiliki implikasi negatif yang melahirkan sebuah tantangan bagi Negara Indonesia. Berikut ini beberapa dampak perubahan batas usia perkawinan.

a. Maraknya Dispensasi Nikah

Dispensasi kawin adalah pemberian izin untuk melanjutkan pernikahan setelah mengajukan permohonan ke pengadilan setempat. Izin ini biasanya diberikan apabila laki-laki maupun perempuan yang ingin menikah belum mencapai batas usia minimal yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) yang menentukan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Aturan ini memperbolehkan dispensasi nikah bagi individu di bawah usia 19 tahun dalam keadaan luar biasa yang didukung dengan bukti yang memadai.¹²

Dispensasi kawin merupakan alternatif umum yang sering dicari oleh individu. Meski tidak langsung dikabulkan oleh hakim, namun hal tersebut dipertimbangkan secara matang dengan berbagai pertimbangan moral, agama, budaya, sosiologi, kesehatan, dan konsekuensi.

Pasca pemberlakuan Perkawinan terbaru yang menaikkan batas usia menikah, terdapat peningkatan signifikan permohonan dispensasi kawin

¹¹Nur Wahidah et al., “Dampak dan Solusi Keberlakuan Aturan Pembatasan Usia Nikah di Indonesia,” *IJIJEL: Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, Nomor 1 (2024): 24–42, <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL>, hal. 36.

¹²Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Pelembagaan Agama Islam, 2001), hal. 18.

yang diajukan di Pengadilan Agama. Demikian pula dengan penilaian triwulanan kasus dispensasi kawin yang masih menjadi perhatian mingguan. Sejak Januari hingga Juni 2020, Mahkamah Agung mendokumentasikan 34 ribu permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Dari jumlah tersebut, 97% permohonan dikabulkan dan 60% anak yang berusia di bawah 19 tahun adalah perempuan.

Pelaksanaan perubahan batasan usia menikah yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan baru memiliki banyak tantangan dan kendala, sehingga banyak pihak yang menganggap ketentuan ini lugas. Selain itu, tersedianya dispensasi yang dapat diperoleh di pengadilan juga berkontribusi pada kesalahpahaman bahwa memperoleh persetujuan untuk menikahkan anak di bawah umur adalah hal yang mudah. Selain itu, meningkatnya batas usia pernikahan dini juga menjadi faktor pendorong meningkatnya permohonan dispensasi nikah setiap tahunnya.

Berikut ini data permohonan dispensasi kawin yang diambil salah satu sampel provinsi di Indonesia yakni Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2017-2021:

No.	Pengadilan Agama	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Banjarmasin	38	42	43	100	151
2.	Martapura	35	50	50	98	174
3.	Pelaihari	64	54	64	174	188
4.	Barabai	31	32	46	145	63
5.	Amuntai	24	17	53	168	217
6.	Banjarbaru	8	10	37	40	36
7.	Marabahan	10	28	32	43	123
8.	Kotabaru	17	13	25	64	60
9.	Batu Licin	30	35	52	205	161
10.	Rantau	38	27	32	93	97
11.	Kandangan	17	9	15	32	18
12.	Negara	3	6	7	9	25
13.	Tanjung	18	30	30	34	76

Jumlah	333	353	486	1.205	1.389
--------	-----	-----	-----	-------	-------

Tabel 1. Data Permohonan Dispensasi Nikah

Dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pada provinsi Kalimantan Selatan. Dari tahun 2017 sampai dengan 2021 terus mengalami peningkatan pengajuan permohonan dispensasi nikah di beberapa pengadilan agama. Walaupun ada di beberapa pengadilan yang mengalami penurunan pada tahun 2021 seperti Pengadilan Agama Barabai, Batu Licin, Banjarbaru, Kotabaru dan Kandangan.

Fenomena ini juga turut menarik perhatian internasional terhadap pernikahan anak atau pernikahan yang melibatkan orang yang berusia di bawah 18 tahun juga semakin merebak¹³ Pernikahan yang melibatkan anak belum berusia 18 tahun, telah banyak diperdebatkan di Indonesia dari berbagai sudut pandang. Fenomena ini juga dikenal sebagai pernikahan dini dalam arti yang lebih luas dan banyak terjadi di negara-negara berkembang.¹⁴ Didorong oleh banyak faktor termasuk tantangan ekonomi di masyarakat miskin, tekanan masyarakat yang mengharuskan anak perempuan menikah dini, adat istiadat setempat yang mengakar, terbatasnya kesempatan pendidikan, dan kasus hamil di luar nikah.

Sebagaimana diutarakan Sarkar, di daerah pedesaan otoritas orang tua sangat mempengaruhi keputusan pernikahan, khususnya mengenai anak perempuan mereka. Seringkali perempuan yang akan menikah tidak mempunyai banyak suara dalam memilih pasangannya atau menentukan waktu pernikahan. Para orang tua memilih pernikahan dini bagi anak perempuannya karena takut akan hidup melajang dalam waktu lama.¹⁵

Ketika membahas batasan usia pernikahan, tidak bijaksana untuk mengabaikan fakta bahwa peningkatan batas usia pernikahan bagi

¹³Diana Teresa Pakasi, "Child Marriage in Indonesia: Practices, Politics and Struggles," *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* 24, Nomor 1 (2019): 1-25, <https://doi.org/https://doi.org/10.7454/MJS.v24i1.10956>, hal. 1.

¹⁴ Joseph Natanael Marshan, M. Fajar Rakhmadi, dan Mayang Rizky, "Prevalence of Child Marriage and Its Determinants among Young Women in Indonesia," *Child Poverty and Social Protection Conference, Jakarta, Indonesia*, 2013, hal. 4.

¹⁵Prosannajid Sarkar, "Determinants and Effect of Early Marriage in Bangladesh," *Research Journal of Applied Science* 4, Nomor 5 (2009): 178-84, <https://ascidatabase.com/ascidetail.php?doi=rjasci.2009.178.184&kw=>, hal. 178-179.

perempuan telah menyebabkan meningkatnya jumlah pernikahan dini. Hasil ini tidak mengherankan mengingat maraknya pernikahan dini sebelum berlakunya peraturan baru batas usia menikah. Selain itu, dengan dimasukkannya peraturan yang menetapkan usia minimum untuk menikah, peningkatan angka pernikahan dini tidak bisa dihindari. Terkhusus di daerah pedesaan nampak masih kurangnya kesadaran mengenai risiko yang terkait dengan pernikahan dini.

Berdasarkan statistik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) antara tahun 2019 dan 2021, jumlah pernikahan dini di Indonesia terus meningkat sebesar 30% setiap tahunnya. Demikian pula data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka pernikahan tertinggi yang melibatkan anak berusia 17 tahun ke bawah terkonsentrasi di Kalimantan Selatan, yaitu sebesar 27,82% dari perkawinan tersebut.

Pernikahan dini sebagian besar terjadi pada anak perempuan di Indonesia dan menunjukkan kesenjangan yang besar di berbagai provinsi. Menurut data UNICEF tahun 2022, Indonesia berada di posisi ke-8 secara global dan ke-2 di kawasan ASEAN dalam hal pernikahan dini, dengan perkiraan total 1.459.000 kasus.¹⁶ Pernikahan dini menimbulkan konsekuensi yang merugikan, termasuk tingginya tingkat kemiskinan, terhentinya upaya pendidikan, perceraian dini, peningkatan risiko kematian ibu dan bayi, stres karena memikul tanggung jawab baru, dan seringnya mengalami KDRT.¹⁷

Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentu patut diapresiasi mengingat berbagai aspek seperti kesehatan ibu dan anak, pendidikan, kesiapan mental dan fisik, kesetaraan gender, dan lain-lain. Kegagalan untuk mengatasi praktik pernikahan dini secara efisien dapat

¹⁶UNICEF Indonesia, "Perkawinan Anak di Indonesia," n.d., <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia>, diakses pada 6 Februari 2024.

¹⁷ Djamilah, *Qualitative Studies of the Impact of Child Marriage in Indonesia in 8 Regions: Lampung, DKI Jakarta, Sukabumi, Semarang, Banyuwangi, NTB, South Kalimantan and North Sulawesi* (Depok, 2016)

mengakibatkan berbagai konsekuensi, seperti yang disoroti oleh Jensen dan Thornton. Diskusi-diskusi ini mencakup dampak fisik terkait persalinan, kesejahteraan bayi baru lahir, serta dinamika status dan otoritas dalam rumah tangga.¹⁸ Sehingga wajar kiranya, usia minimal menikah untuk perempuan naik menjadi 19 tahun.

Memang benar bahwa dengan adanya regulasi baru ini pernikahan dini semakin marak, mengingat usia perempuan dinaikkan dua tahun dari sebelumnya. Namun, bukan berarti titik kesalahan angka pernikahan dini di Indonesia yang tidak kunjung menurun merupakan kesalahan daripada peraturannya. Menurut Angkasa yang ditulis dalam jurnalnya, ada banyak faktor yang menyebabkan maraknya pernikahan dini seperti faktor internal anak, tuntutan dari orang tua, masalah ekonomi, pendidikan dan budaya menjodohkan anak perempuan sejak mereka masih anak-anak.

Memang benar bahwa dengan penerapan peraturan baru ini, pernikahan dini menjadi lebih umum, mengingat usia perempuan kini dua tahun lebih tua dari sebelumnya. Namun, keliru jika mengaitkan masih banyaknya pernikahan dini di Indonesia hanya karena peraturan. Sebagaimana dicatat Angkasa dalam jurnalnya, banyak faktor yang berkontribusi terhadap pernikahan dini, termasuk pengaruh internal, ekspektasi orang tua, kesulitan ekonomi, keterbatasan pendidikan, dan praktik budaya menjodohkan anak perempuan saat mereka masih muda.¹⁹

Soerjono Soekanto mendukung pandangan ini dengan menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum mungkin disebabkan oleh lima faktor yang berpengaruh. Faktor-faktor tersebut meliputi produk hukum yang disahkan, efektivitas penegakan hukum, ketersediaan fasilitas pendukung, keadaan masyarakat, dan budaya.²⁰ Batasan usia menikah adalah bagian dari hukum perkawinan yang diatur

¹⁸Robert Jensen dan Rebecca Thornton, "Early Female Marriage in the Developing World," *Gender and Development* 11, Nomor 2 (2003): 9-19, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/741954311>, h. 9-11.

¹⁹Aghnat Bintang Angkasa, "Early Marriage Problems in Indonesia," *Semarang State University Undergraduate Law & Society Review* 1, Nomor 1 (2021): 51-68, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lsr.v1i1.49839>, hal. 58-59.

²⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hal. 16-17.

oleh negara.²¹ Dengan aturan tersebut, harapannya pernikahan dapat mencapai tujuan yang diharapkan karena laki-laki dan perempuan telah memiliki kematangan jiwa dan raga untuk dapat menikah.²²

b. Pernikahan Siri

Naiknya batas usia pernikahan memunculkan berbagai dampak yang kompleks dalam struktur pernikahan masyarakat. Salah satu implikasinya adalah munculnya pernikahan dini yang sering kali dilakukan melalui dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Dispensasi kawin menjadi alternatif yang diambil oleh orang yang belum mencapai batas usia pernikahan tetapi sudah ingin menikah. Meskipun dispensasi kawin memberikan solusi sementara bagi pasangan tersebut, tetapi ketika permohonan mereka ditolak, masyarakat seringkali beralih pada opsi pernikahan siri untuk anak mereka yang belum mencapai batas usia menikah terbaru.

Permasalahan di atas menjadi tantangan baru baru terkait dengan status hukum, hak-hak, dan perlindungan bagi pasangan yang menikah secara siri. Selain itu, munculnya pernikahan siri juga dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan anak-anak yang lahir akibat pernikahan tersebut, karena mereka akan kehilangan berbagai hak yang seharusnya didapatkan dalam pernikahan yang sah menurut hukum.

Penetapan batas usia maksimal 19 tahun juga bertujuan untuk mengekang pernikahan dini. Meskipun demikian, banyak orang yang menganggap peraturan ini tidak penting sehingga sering terjadi pelanggaran. Misalnya, ada yang awalnya memilih pernikahan secara agama, dengan asumsi bahwa pernikahan yang sah bisa diresmikan kemudian, atau mereka berupaya mendapatkan dispensasi pernikahan karena alasan yang tidak terlalu mendesak.²³

²¹Abdurrasyid Ridha, "Pernikahan di Bawah Umur dan Keutuhan Keluarga: Kasus di Indramayu," *Jurnal Diklat Keagamaan Bandung* 14, Nomor 1 (2020): 77-86, <https://doi.org/https://doi.org/10.38075/tp.v14i1.43>, hal. 78.

²²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 78.

²³M Riska Anandya Putri Pratiwi, "Child Marriage under Indonesian Marriage Law: Legal and Social Analysis," *Law Reseach Review Quarterly* 7, Nomor 3 (2021): 285-302, <https://doi.org/10.15294/lrrq.v7i3.48158>, hal. 287.

Fenomena pernikahan siri ini menunjukkan bahwa naiknya batas usia pernikahan tidak secara langsung mengatasi masalah pernikahan dini. Meskipun tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk melindungi remaja dari risiko pernikahan dini yang dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan mereka, namun masyarakat masih menemukan celah untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Oleh karena itu, upaya untuk menekan pernikahan dini perlu disertai dengan strategi yang lebih holistik dan komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada penyesuaian batas usia, tetapi juga melibatkan pendekatan pendidikan, sosial, dan hukum.

c. Isbat Nikah

Akibat hukum lainnya yang muncul dari adanya kenaikan batas usia menikah adalah isbat nikah di Pengadilan Agama. Hal ini terjadi ketika seseorang memilih menikah secara agama pada awalnya karena tidak memenuhi syarat usia minimal dan kemudian meresmikan pernikahan tersebut melalui permohonan isbat nikah. Isbat nikah berfungsi sebagai sarana untuk mengesahkan perkawinan secara agama yang belum dicatatkan secara resmi oleh negara, sehingga memberikan pengakuan hukum. Hal ini juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.²⁴ Meningkatnya isbat nikah pada dasarnya juga disebabkan oleh kondisi psikologis individu yang menyatakan ketidakpatuhan terhadap undang-undang yang ada tanpa menggali alasan di balik pemberlakuannya.

Oleh karena itu, isbat nikah harus diatur dengan peraturan yang ketat untuk mencegah individu melakukan perkawinan siri secara agama sebagai cara untuk melegalkan pernikahan dini. Meskipun isbat nikah memberikan kemudahan bagi pernikahan siri agar dilegalkan, namun hal ini juga menimbulkan risiko manipulasi hukum. Hal tersebut karena masih ada pembenaran yang dilakukan oleh orang tua untuk melakukan pengelakan hukum berdasarkan keadaan terpaksa atau dipaksakan sendiri, sehingga

²⁴Dona Salwa, "Pencatatan Nikah Berdasarkan Penetapan Isbat Nikah di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 201" (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2022).

memungkinkan mereka untuk menikahkan anak secara siri yang kemudian diisbatkan.²⁵

Output dari isbat nikah tidak lain adalah permohonan dikabulkan atau permohonan ditolak. Biasanya bagi pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat lengkap menjadikan pernikahan tersebut dapat disahkan. Sedangkan jika kekurangan rukun dan syarat pernikahan dan juga halangan menurut Undang-Undang Perkawinan, maka pernikahan tersebut tidak dapat disahkan meskipun tetap diakui secara agama. Salah satu diantara halangan perkawinan tersebut adalah tidak tercapainya batas usia perkawinan. Artinya, ketika pernikahan siri dilakukan di bawah usia pernikahan maka akan ada kemungkinan permohonan isbat nikah ditolak.

Artinya, pendekatan sistematis terhadap pernikahan dini melibatkan upaya legalisasi melalui proses isbat nikah di Pengadilan Agama. Disetujui atau ditolak, putusan Pengadilan Agama dapat menjadi dasar pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebaliknya, KUA harus memperjelas bahwa mereka tidak akan langsung mencatatkan perkawinan yang tidak diakui kecuali disahkan melalui penetapan isbat nikah, dengan tujuan untuk mengurangi maraknya pernikahan yang tidak dicatatkan di masyarakat.

Penutup

Penyesuaian batas usia menikah bagi perempuan nampaknya belum membuahkan hasil yang optimal dan belum efektif meredam atau mengurangi peningkatan pernikahan dini. Masyarakat masih bisa melanjutkan pernikahan meski terkendala batasan usia, biasanya dengan mengupayakan dispensasi nikah. Selain itu, peningkatan batas usia pernikahan kemungkinan besar akan berkontribusi terhadap maraknya pernikahan siri dan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama.

Upaya untuk mencegah pernikahan dini akibat perubahan batas usia pernikahan tidak hanya memerlukan perubahan undang-undang tetapi juga

²⁵Ranti Rafika Dewi et al., "Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Analisis Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP)," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis)* 2, Nomor 3 (2023): 89–104, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.1845>, hal. 89.

transformasi masyarakat, karena undang-undang hanya akan efektif jika ditegakkan dengan benar. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak semata-mata bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, seperti pendidikan, perlindungan hukum dan kesejahteraan, melainkan juga tanda bahwa akan ada dampak buruk jika melangsungkan pernikahan dini yang lebih luas bagi bangsa dan generasi mendatang.

Daftar Pustaka

- Angkasa, Aghnat Bintang. "Early Marriage Problems in Indonesia." *Semarang State University Undergraduate Law & Society Review* 1, no. 1 (2021): 51–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lsr.v1i1.49839>.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. "Hasil SUSENAS tentang Perkawinan Maret 2019," n.d. <https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/>.
- Candra, Mardi. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Departemen Agama RI. *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Pelembagaan Agama Islam, 2001.
- Dewi, Ranti Rafika, Pendi Hasibuan, Arsal, dan Edi Rosman. "Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Analisis Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP)." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis)* 2, no. 3 (2023): 89–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.1845>.
- Dwiranti, Ainun Yusri, Sonny Dewi Judiasih, dan Betty Rubiati. "Perubahan Syarat Usia Perkawinan Bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan dibawah Umur." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 31, no. 1 (2022): 48–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/jsh.31.1.48-65>.
- Gani, Burhanuddin Abd. *Perubahan Batas Usia Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Dilihat dari Penerapan Maqāsid asy-Syarā'ah*. Banda Aceh: LKKI Publisher, 2019.
- Heryanti, B. Rini. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan."

-
- Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 120–43.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.
- Indonesia Judicial Research Society, Bestha Inatsan Ashila, Kharisanty Soufi Aulia, dan Arsa Ilmi Budiarti. *Buku Saku Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020.
- Jensen, Robert, dan Rebecca Thornton. “Early Female Marriage in the Developing World.” *Gender and Development* 11, no. 2 (2003): 9–19.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/741954311>.
- Marshan, Joseph Natanael, M. Fajar Rakhmadi, dan Mayang Rizky. “Prevalence of Child Marriage and Its Determinants among Young Women in Indonesia.” *Child Poverty and Social Protection Conference, Jakarta, Indonesia*, 2013.
- Pakasi, Diana Teresa. “Child Marriage in Indonesia: Practices, Politics and Struggles.” *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* 24, no. 1 (2019): 1–25.
<https://doi.org/https://doi.org/10.7454/MJS.v24i1.10956>.
- Pratiwi, M Riska Anandya Putri. “Child Marriage under Indonesian Marriage Law: Legal and Social Analysis.” *Law Reseach Review Quarterly* 7, no. 3 (2021): 285–302. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v7i3.48158>.
- Ridha, Abdurrasyid. “Pernikahan di Bawah Umur dan Keutuhan Keluarga: Kasus di Indramayu.” *Jurnal Diklat Keagamaan Bandung* 14, no. 1 (2020): 77–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.38075/tp.v14i1.43>.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Rosyadi, Imron. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023.
- Salwa, Dona. “Pencatatan Nikah Berdasarkan Penetapan Isbat Nikah di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 201.” Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2022.
- Sarkar, Prosannajid. “Determinants and Effect of Early Marriage in Bangladesh.”

-
- Research Journal of Applied Science* 4, no. 5 (2009): 178–84.
[https://ascidatabase.com/ascidetail.php?doi=rjasci.2009.178.184&kw=.](https://ascidatabase.com/ascidetail.php?doi=rjasci.2009.178.184&kw=)
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- UNICEF Indonesia. “Perkawinan Anak di Indonesia,” n.d.
<https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia>.
- Wahidah, Nur, Mida Mar`atus Sholihah, Rasyid Rizani, dan Ergina Faralita. “Dampak dan Solusi Keberlakuan Aturan Pembatasan Usia Nikah di Indonesia.” *IJJEL: Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 1 (2024): 24–42.
<https://shariajournal.com/index.php/IJJEL>.